

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jagung (*Zea mays* L.) adalah salah satu dari tiga tanaman sereal terpenting di dunia. Tanaman jagung pertama kali berevolusi di Amerika tropis dan telah tumbuh di sana sejak zaman pra-columbus (Ashworth 2002). Jagung merupakan tanaman sereal yang paling produktif di dunia, sesuai ditanam di wilayah bersuhu tinggi, dan pematangan tongkol ditentukan oleh akumulasi panas yang diperoleh tanaman (Iriany *et al* 2016). Berbagai jenis jagung yang dikenal di Indonesia, salah satunya adalah jagung manis (*Zea mays saccharata* Sturt.), atau sering disebut *sweet corn*. Jagung manis hampir sama dengan jagung biasa, perbedaannya yang mencolok adalah mengandung zat gula yang lebih tinggi ($5 \pm 6\%$) dibanding dengan jagung biasa sekitar ($2 \pm 3\%$) dan umur panennya rata-rata 60 ± 70 hari setelah tanam (Harrizamry 2007).

Berdasarkan data Kementerian Pertanian, setiap tahun produksi jagung manis selalu meningkat. Pada tahun 2018, produksi jagung manis nasional naik 3,91% menjadi 30 juta ton dibandingkan tahun 2017 yang sebesar 28,9 juta ton. Sementara itu, volume impor jagung manis ke Indonesia sejak tahun 2016 kurang lebih 1 juta ton. Pada tahun tersebut, impor jagung manis mencatat penurunan terbesar yakni 65,12% menjadi 1,1 juta ton dibandingkan tahun 2015 yang mencapai 3,2 juta ton. Namun pada tahun 2018 impor jagung manis ke Indonesia meningkat 42,46% menjadi 737,2 ribu ton dari 517,5 ribu ton pada tahun 2017 (BPS 2019).

Salah satu sarana yang harus selalu tersedia dalam jumlah yang cukup serta mutu yang memadai untuk menunjang produksi jagung manis adalah benih jagung manis bermutu. Ketersediaan benih diharapkan tidak sekedar benih yang dapat tumbuh lalu berkembang dan pada akhirnya akan membentuk buah/biji lagi. Benih yang diinginkan adalah benih yang vigor, terutama untuk program perluasan areal pertanian. Benih yang vigor lebih toleran tumbuh dan berkembang pada kondisi lahan dan lingkungan yang kurang subur, serta tahan disimpan. Oleh karena itu program peningkatan produksi tanaman pangan harus didukung dengan benih yang unggul dari segi varietas serta memiliki mutu benih yang tinggi. Mutu benih tersebut harus mencakup mutu genetik, fisik, serta mutu fisiologi (Saenong 2018). Menurut UU No. 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan Bab 1 Pasal 1 Ayat 7, benih tanaman adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman. Benih bermutu mempunyai pengertian bahwa benar varietasnya, benih murni dan mutu genetik yang sama, mutu fisiologis, mutu fisik dan mutu patologis yang tinggi sesuai dengan standar mutu pada kelasnya. Mutu fisik benih diukur dari kebersihan benih, bentuk, ukuran dan warna cerah yang homogen. Mutu fisiologis diukur dari viabilitas benih, kadar air benih maupun daya simpan benih. Mutu genetik diukur dari tingkat kemurniannya. Mutu patologis berkaitan dengan ada tidaknya serangan penyakit pada benih serta tingkat serangan yang terjadi. Benih bermutu tersebut diproduksi melalui kegiatan sertifikasi (Widajati *et al* 2017). Pengujian mutu benih di Laboratorium perlu dilakukan untuk mengetahui mutu benih yang akan diedarkan. Pengujian rutin dalam rangka sertifikasi benih yang biasa dilakukan adalah pengujian kadar air benih, analisis



kemurnian fisik dan daya berkecambah. Hasil pengujian benih dituliskan dalam laporan lengkap hasil pengujian (Ilyas dan Widajati 2015).

Balai Pengawasan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPSBTPH) yang tersebar di tiap provinsi berperan melakukan pembinaan dan pengawasan mutu benih selama proses produksi dan pemasaran, melalui penerapan prinsip-prinsip sertifikasi benih berbasis OECD (*Scheme for the Varietal Certification*) (Nugraha 2014). BPSBTPH melaksanakan tugas pengawasan dan sertifikasi benih, dengan tujuan melindungi petani konsumen benih agar memperoleh benih sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, melindungi pedagang benih dengan jalan menciptakan iklim perdagangan yang sehat dalam perdagangan benih dan sekaligus membantu dalam pembinaan. BPSBTPH Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu instansi pelayanan dibidang sertifikasi benih yang telah terakreditasi dan diakui secara nasional maupun internasional. Sekilas dengan adanya instansi pemerintah ataupun lembaga pertanian, dapat memberikan kepuasan serta dampak positif tertentu karena memberikan kejelasan tentang suatu pelayanan serta kinerja yang baik bagi para *stakeholder* yang merasakan pelayanan atau kinerja tersebut (Saepul *et al* 2021).

1.2 Rumusan Masalah

Pengujian apa saja yang dilakukan untuk mengetahui mutu benih jagung manis dalam rangka pengujian mutu benih di UPTD BPSBTPH Provinsi Jawa Barat dan bagaimana proses yang dilakukan dalam pengujian mutu benih jagung manis?

1.3 Tujuan

Praktik Kerja Lapangan (PKL) bertujuan mempelajari pengujian mutu benih jagung manis di Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengawasan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPSBTPH) Provinsi Jawa Barat, serta dapat menambah pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman di bidang pengujian mutu benih jagung manis.

1.4 Manfaat

Manfaat dari pelaksanaan praktik kerja lapangan adalah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam pelaksanaan pengujian mutu benih khususnya pada benih jagung manis, menambah pengalaman dalam dunia kerja, serta sarana untuk meningkatkan dan mengaplikasikan teori yang telah diterima selama menempuh pendidikan.

1.5 Ruang Lingkup

Ruang lingkup pada laporan akhir dibatasi pada pembahasan mengenai pengujian mutu benih jagung manis yang dilakukan di UPTD BPSBTPH Provinsi Jawa Barat.